



**P U T U S A N**

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PTA.PAL

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palu yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara banding yang diajukan oleh ;

**PEMBANDING**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat KABUPATEN BANGGAI. Semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, alamat Jalan KABUPATEN BANGGAI. Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;  
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Hlm. 1 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal



Mengutip semua uraian tentang hal-hal yang tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 322/Pdt.G./2010/PA.Lwk tanggal 11 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1432 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) dihadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madiyah kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah).

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Luwuk, yang menerangkan



bahwa Pembanding PEMBANDING pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 Masehi, telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 32/Pdt.G/2010/PA.Lwk, tanggal 11 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 shafar 1432 Hijriyah. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2011;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori Banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Pemohon / Terbanding, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Palu, sehingga Pembanding dan Terbanding mengadakan pemeriksaan berkas banding tersebut pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding ini telah diajukan oleh Pambending dalam tenggang waktu Bending dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan formal lainnya, maka permohonan banding secara formal dapat diterima untuk

*Hlm. 3 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal*



diperiksa pada tingkat banding ;

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Luwuk dalam perkara ini sebagaimana yang telah diformulasikan dalam bentuk Konvensi, sejauh menyangkut permohonan untuk melakukan perceraian, baik diawali dari upaya mediasi dan perdamaian, maupun dalil- dalil yang mendukung tentang terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua pihak, dalam rangka terpenuhinya dalil Permohonan Cerai Talak tersebut, dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu, oleh karena itu pertimbaangannya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa disamping sependapat pertimbangan Pengadilan Agama Luwuk tersebut Pengadilan Tinggi Agama Palu akan menyampaikan pula beberapa pertimbangan hukum berkenaan dengan putusan ini dan dengan adanya keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, serta jawaban dalam kontra memori banding oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya poin 1 sampai dengan poin 8 yang dijawab oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, sebagian tidak relevan lagi untuk dikemukakan karena substansi keberatan itu hanya merupakan pengembangan dari jawab- menjawab yang



mestinya disampaikan dalam persidangan tingkat pertama, sehingga dengan keberatan- keberatan itu semakin memperkuat bukti telah terjadinya percekcoan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam Memori bandingnya karena menganggap Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keseluruhan alasan yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangganya, hal itu perlu dijelaskan bahwa jawab menjawab yang terjadi dalam persidangan tingkat pertama telah dimuat secara lengkap dalam Berita Acara dan dalam uraian duduknya perkara, sehingga dalam pertimbangan hukum tidak lagi mengurai secara keseluruhan peristiwanya, melainkan hanya mengurai secara sistimatis fakta hukumnya, antara lain terbaca dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengatakan "bahwa pada dasarnya Termohon Konvensi telah mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi sepanjang menyangkut pertengkaran dan percekcoan, namun sebabnya yang mereka tidak sepakati, menurut Termohon Konvensi sebabnya itu bukan dari Termohon Konvensi saja, akan tetapi dari Pemohon Konvensi juga" dari pertimbangan tersebut maka keberatan Pembanding telah terjawab, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Luwuk tersebut dapat dikuatkan;

*Hlm. 5 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal*



Menimbang bahwa keberatan Pemanding terhadap keberadaan saksi yang hanya sebagai tetangga Pemohon/Terbanding, dan menganggap tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon /Pemanding, adalah keberatan yang tidak berdasar, karena Permohonan Cerai dengan alasan terjadinya percekocokan dan pertengkaran dalam rumah tangga, saksi keluarga dan orang dekatlah yang harus didengar keterangannya, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan saksi dalam persidangan adalah berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri, dan di dalam teori pembuktian bebas yang diterapkan pada perkara perdata, Hakimlah yang bebas menilai keterangan saksi dengan tidak perlu para pihak memberi tanggapan atas keterangan saksi tersebut, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga manakala tujuan itu tidak dapat diwujudkan, maka kehidupan rumah



tangga sulit dipertahankan keutuhannya, seperti yang dialami oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Allah SWT memberi petunjuk dalam Firmannya Surah Arrum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang didalamnya tidak harmonis, tidak ada ketenangan dan kasih sayang akibat terjadinya percekocokan dan pertengkaran, penyebabnya antara lain Termohon sering berkata kasar dalam rumah tangganya, dan Pemohon pun memukul Termohon, sedang upaya mediasi dan penasihatn yang dilakukan tidak berhasil, maka perceraian adalah merupakan solusi yang dapat mengakhiri kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu

Hlm. 7 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal



darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam mengakhiri sengketa rumah tangga tersebut, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila permohonannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang mungkin timbul, bila rumah tangga itu tetap dipertahankan keutuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding adalah berdasar dan beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan dalam Konvensi Pengadilan Agama Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Luwuk, maka Pengadilan Tinggi Agama Palu menyatakan tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 1.200.000,-



(Satu juta dua ratus ribu rupiah), adalah tidak realistis karena angka Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) itu, secara tiba-tiba muncul dalam amar putusan tanpa dijelaskan dalam posita dan dalam pertimbangan hukum, disamping tidak dipertimbangkan berapa kelayakan nafkah Madhiyah bagi Penggugat/Pembanding dibandingkan dengan kemampuan Tergugat/Terbanding sesuai dengan pekerjaannya sebagai buruh tani dan bangunan dalam tenggang waktu bulan Juli 2010 sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 11 Januari 2011;

Menimbang bahwa dalam rangka mengakomodir tuntutan semua pihak semestinya Majelis Hakim Tingkat Pertama menjelaskan secara riil dalam pertimbangan hukum tentang tuntutan Penggugat/Pembanding berupa nafkah Madhiyah yang dituntutnya yaitu Rp. 50,000,- (Lima puluh ribu rupiah) setiap hari untuk Penggugat/Pembanding, dan Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) untuk anaknya, selama bulan Juli 2010 sampai dengan putusnya perkara ini tanggal 11 Januari 2011, atau sama dengan 194 hari x Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah), sehingga tuntutannya bernilai Rp. 13.580.000,- (Tiga belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi itu beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah Madhiyah untuk anak sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah)

*Hlm. 9 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal*



setiap hari seperti yang dituntut Penggugat/Pembanding tidak dapat dipenuhi, karena nafkah merupakan kewajiban Ayah dan Ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami, karena tidak ada nafkah Madhiyah untuk anak, hal itu disebutkan dalam Buku II Edisi Revisi 2010 halaman 161, berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 24K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang mengatakan bahwa nafkah anak masa lampau tidak dapat dituntut karena nafkah anak bukanlah termasuk *للتملك* (untuk dimiliki) melainkan *للاستفاد* (untuk dimanfaatkan);

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah berapakah nafkah Madhiyah yang layak diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding selama 6 (enam) bulan dihubungkan dengan kemampuannya serta posisi pekerjaannya selama itu sebagai petani dan buruh bangunan yang diupah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap hari;

Menimbang, bahwa kemampuan seorang suami untuk memberikan sejumlah nafkah kepada isterinya adalah sangat relatif, apabila seorang suami itu tidak mempunyai pekerjaan tetap, patokan kewajiban suami memberikan nafkah Madhiyah kepada isterinya, harus dihitung sejak kedua pihak pisah ranjang dan tidak bersama dalam satu atap, dan untuk Tergugat/Terbanding telah meninggalkan



Penggugat/Pembanding yang secara praktis pada waktu itu ia tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat/Pembanding sebagai isterinya selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dalam tenggang waktu Tergugat/Terbanding meninggalkan Penggugat/Pembanding selama 6 bulan tersebut, secara nyata pekerjaannya yang mendatangkan hasil adalah sebagai buruh bangunan yang membantu tukang dengan upah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya sebagai petani, yaitu hasil panen kedelai, berupa usaha yang digarap bersama semasa masih hidup rukun sebagai suami isteri, namun setelah dipanen kedelai tersebut hasilnya tidak diberikan oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa memperhitungkan penghasilan Tergugat/Terbanding tersebut, sebagai petani dan buruh bangunan, maka dianggap mencerminkan rasa kepatutan dan keadilan bila Tergugat/Terbanding memberikan nafkah Madhiyah kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikali 6 (enam) bulan, sehingga nafkah Madhiyah yang harus dibayar Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama palu tidak sependapat dengan Majelis Hakim

*Hlm. 11 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal*



tingkat pertama yang mempertimbangkan untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada Penggugat/Pembanding karena tidak diminta, tidak ada urgensinya meletakkan pertimbangan itu kalau pada akhirnya tidak diberikan nafkah iddah dengan alasan tidak diminta, selanjutnya tidak ada celah hukum yang dilakukan oleh Pengadilan untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu berpandangan bahwa Hakim secara *Ex Officio* dapat membebankan nafkah Iddah kepada seorang suami yang telah berketetapan hati dengan sungguh-sungguh untuk menceraikan isterinya yang tidak nusyuz, berdasarkan pula pada pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian telah mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah iddah Kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan dikali 3 (tiga) bulan selama menjalani masa iddah, sehingga nafkah iddah yang harus dibayar Tergugat/Terbanding adalah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan pemberian nafkah Madhiyah Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu mengambil alih sebagai pertimbangan hukum



pendapat dalam Kitab Muhazzab Juz II Halaman 175 yang berbunyi :

إلا

وجدا التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دي

نفا في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya : Bila istri taat, suami wajib memberi nafkah dan ketika suami tidak membayarnya, maka ia menjadi utang baginya, karena isteri adalah tanggungannya dan utang tidak gugur dengan berlakunya masa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim Tingkat pertama dalam mengadili gugatan Rekonvensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan dapat dikabulkan untuk sebahagian;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding selaku pihak yang mengajukan perkara di tingkat pertama dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding yang mengajukan perkara ini di Tingkat Banding juga dibebankan membayar biaya perkara di Tingkat Banding

Hlm. 13 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal



Berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dapat diterima;

#### **I. DALAM KONVENSIS**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 322/Pdt.G/2010/PA.Lwk, tanggal 11 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1432 Hijriyah yang dimohonkan Banding;

#### **II. DALAM REKONVENSIS**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Luwuk Nomor : 322/Pdt.G/2010/PA/Lwk, tanggal 11 Januari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1432 Hijriyah yang dimohonkan Banding;
- **Dan dengan mengadili sendiri :**
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding



sebagian;

2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah Madhiyah kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
2. Membebankan Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2011 Mladiyah, bertepatan dengan tanggal tanggal 27 Rabiul Awal 1432 Hijriah oleh kami **Drs.H. Abd. Azis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.Saefuddin Alsy, S.H.** dan **Drs. H. Muhammad Yanas, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

*Hlm. 15 dari 13 Hlm/PTS. No. 06/Pdt.G/2011/PTA.Pal*



dengan **Drs. Mustamin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**KETUA MAJELIS**

**TTD**

**Drs. H. ABD. AZIS, M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**TTD**

**TTD**

**H. SAEFUDDIN ALSY,SH.  
YANAS, S.H.,M.H.**

**Drs.H. MUHAMMAD**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**Drs. MUSTAMIN**

| Rincian                                       | Biaya                | Perkara   | :       |
|---|----------------------|-----------|---------|
| <b>Untuk Salinan</b>                          |                      |           |         |
| 1. Biaya meterai Pengadilan Tinggi Agama Palu |                      | Rp.       | 6.000.- |
| 2. Biaya redaksi Panitera                     |                      | Rp.       | 5.000.- |
| 3. Biaya Pemberkasan                          | <u>Rp. 139.000.-</u> |           |         |
|   | Jumlah Rp.           | 150.000.- | TTD,    |

**KHAERIL ANWAR, SH., MH**